

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Desa merupakan suatu wilayah yang memiliki batas-batas tertentu dan juga memiliki pemerintahan sendiri sehingga mampu secara mandiri untuk mengatur dan melaksanakan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Gimón et al. :

**“Desa merupakan komunitas terkecil di wilayah Indonesia. Desa adalah pembagian wilayah yang ada di Indonesia dibawah kecamatan. Desa yang dipimpin oleh kepala desa berperan dan bertanggung jawab besar dalam penyelenggaraan pemerintahan.”<sup>1</sup>**

Menurut Pratama, Sebayang dan Karolina:

**“Kepala desa yang dibantu aparatur desa diberikan kewenangan untuk mengolah potensi yang dimiliki sehingga dapat meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.”<sup>2</sup>**

Dengan demikian, kehidupan masyarakat pada tingkat pedesaan dapat terjamin oleh hadirnya pemerintahan desa.

Dana Desa merupakan sumber dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) yang diperuntukan bagi desa yang didapati dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan juga akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Setiap desa diharuskan untuk mempersiapkan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) digunakan untuk tunjangan kepala desa beserta perangkat desa, operasional pemerintah, dan

---

<sup>1</sup>Runtuwu, K. V., Tamboto, H., & Kambey, J. K., **Analisis Sistem Akuntansi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes): Jurnal Akuntansi**, Vol. 2, No.2: 168-175, 2021.

<sup>2</sup>Loc. Cit

tunjangan operasional badan permusyawaratan desa. Kira-kira 70% anggaran dari APBDes digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pengelolaan keuangan desa merupakan setiap kegiatan yang dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan desa yang baik di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam hal pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa harus mampu dalam menyusun laporan keuangan agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas. Menurut Hanifah dan Sugeng: **“Kinerja pemerintah desa akan meningkat jika laporan keuangan dapat di pertanggungjawabkan dengan baik.”**<sup>3</sup>

Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa memberikan landasan bagi otonomi desa untuk dapat mengurus daerahnya sendiri. Sehingga dengan hak otonom tersebut desa dapat mengelola keuangannya secara mandiri, baik mengelola pendapatan dan sumber-sumber pendapatan, juga mengelola pembelanjaan anggaran. Pengelolaan keuangan desa diturunkan dalam bentuk kebijakan desa berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Sebagai daerah otonom terendah dalam sistem pemerintahan Indonesia, desa memiliki keterbatasan dalam hal pembiayaan segala urusan pemerintahannya. Pelaksanaan otonomi desa tidak dilihat dari

---

<sup>3</sup>Loc. Cit

seberapa besar daerah dapat memperoleh pendapatan tetapi bagaimana daerah tersebut mampu menunjukkan hal yang dapat membesarkan daerahnya.

Untuk terwujudnya pengelolaan keuangan desa mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) yang baik, pemerintah desa harus menerapkan pedoman yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Salah satu desa di Kabupaten Humbang Hasundutan, yakni Desa Pusuk I menjadi tempat penelitian penulis. Desa Pusuk I terletak di Kecamatan Parlilitan yang terdiri dari 1.338 jiwa penduduk. Desa ini terdiri dari 6 dusun. Mayoritas penduduknya merupakan petani, dan juga beberapa yang menggeluti peternakan. Sumber pendapatan utama di Desa Pusuk I adalah dari hasil pertanian.

Desa Pusuk I adalah salah satu desa yang telah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) setiap tahun. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari pemerintah desa, pengelolaan APBDes di Desa Pusuk I selama ini sangat transparansi. Sosialisasi kepada masyarakat bahkan laporan pertanggungjawaban diakhir tahun sudah dilakukan pemerintah Desa Pusuk I. Setiap bulan Januari tahun berjalan, Laporan Realisasi Anggaran sudah ada di baliho yang dipajang didepan Kantor Desa.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap pemerintah Desa Pusuk I, terdapat beberapa hal yang belum sejalan dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Adapun hal-hal tersebut yakni, pertama dalam hal penatausahaan keuangan desa kaur keuangan tidak pernah melakukan tutup buku setiap akhir

bulan. Hal ini menjadi masalah karena peraturan yang ada mengharuskan setiap pemerintah desa harus melakukannya sebagai bentuk penyelenggaraan pemerintahan yang sepenuhnya.

Kedua, sumber daya manusia pemerintah Desa Pusuk I belum memadai seperti kurangnya kemampuan dalam menggunakan perangkat komputer. Sementara pengelolaan data-data yang ada tentang keuangan desa sangat membutuhkan kemampuan tersebut. Hal ini tentu mengakibatkan masalah tertentu dalam efektifitas dan efisiensi pengelolaan dana desa.

Berdasarkan uraian di atas maka tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis bagaimana pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa Pusuk I. Adapun tahapan pengelolaan dana desa yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sesuai dengan masalah yang ada di lapangan.

## **2.1 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan yang ada di Desa Pusuk I, yaitu : "Bagaimana pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Pusuk I tahun 2020-2021?"

## **2.2 Batasan Masalah**

Batasan masalah dalam penelitian ini supaya tidak meluas pembahasannya adalah pengelolaannya yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

### **2.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, selanjutnya di rumuskan tujuan penelitian, yaitu: "Untuk mengetahui pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada tahun 2020-2021 berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 di Desa Pusuk I, Kecamatan Parlilitan, Kabupaten Humbang Hasundutan."

### **2.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, dengan penjelasan sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pemerintah desa dalam pengelolaan pelaporan keuangan dana desa.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu bahan acuan untuk penelitian berikutnya yang sejenis.

#### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Desa, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan mengenai pengelolaan pelaporan dana desa.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat agar mengetahui pelaporan dana desa.
- c. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai penambah wawasan mengenai pengelolaan pelaporan dana desa.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Desa

##### 2.1.1 Pengertian Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018:

**“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”<sup>4</sup>**

Desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan.

Menurut Iqsan:

**“Desa adalah pelopor sistem demokrasi yang otonom dan berdaulat penuh serta memiliki norma sosial masing-masing. Desa sebagai kawasan otonom diberikan hak-hak istimewa, seperti pengelolaan anggaran desa.”<sup>5</sup>**

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil melalui peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan desa yaitu: pertama, faktor penduduk, minimal 2.500 kepala

---

<sup>4</sup>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 **Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.**

<sup>5</sup>Iqsan, **Transparansi Pemerintah Desa Dalam Penyusunan APBDes**, Vol. 4, No.1: 230-240, 2016.

keluarga; kedua faktor luas yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat; ketiga, faktor letak yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun; keempat, faktor sarana dan prasarana, tersedianya sarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi, dan sarana pemerintahan desa; kelima, faktor sosial budaya, adanya kerukunan hidup beragama dan kehidupan masyarakat, yaitu tempat untuk keperluan mata pencaharian masyarakat.

### 2.1.2 Karakteristik Desa

Menurut Yuliansyah dan Rusmianto:

**“Desa sebagai kesatuan wilayah karakteristik yang khas, dimana karakteristik tersebut dapat dibedakan dengan kesatuan wilayah lainnya. Secara umum, karakteristik desa dapat ditinjau dari berbagai aspek, seperti aspek morfologi, aspek jumlah penduduk, aspek ekonomi, aspek hukum serta aspek sosial budaya. Berdasarkan aspek morfologinya, desa merupakan wilayah yang sebagian besar dimanfaatkan oleh masyarakat yang sifatnya terpencar serta bangunan tempat tinggal/pemukiman letaknya pun terpencar (jarang).”<sup>6</sup>**

Dari aspek jumlah penduduk, desa merupakan suatu wilayah yang didiami/dihuni oleh sejumlah penduduk dengan tingkat kepadatan yang rendah. Ditinjau dari aspek ekonominya, desa merupakan wilayah yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian dibidang pertanian, perkebunan, peternakan, serta dibidang kelautan (nelayan). Dilihat dari aspek hukumnya, desa merupakan kesatuan wilayah hukum tersendiri dengan nilai atau aturan yang mengikat masyarakat diwilayah tersebut. Nilai atau aturan yang dimaksud bisa meliputi nilai adat istiadat, kepercayaan atau agama, serta aturan secara konstitusional yang berlaku. Sedangkan dari aspek sosial antar masyarakatnya yang sangat khas. Ciri

---

<sup>6</sup>Miftahurrahman, A. **Analisis Kesesuaian Pengelolaan Keuangan Desa Dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018**: 13-15, 2020.

tersebut yaitu hubungan kekeluargaan yang sangat kental, bersifat pribadi, tidak banyak pilihan, sifatnya homogen, serta sangat menjunjung budaya gotong royong.

Jika dilihat dari perkembangannya, desa dibedakan menjadi empat jenis yaitu:

a. Desa Terbelakang (tradisional)

Merupakan tipe desa mayoritas masyarakatnya sangat menggantungkan hidupnya pada alam. Sebagian besar masyarakat desa ini bermata pencaharian dengan mengolah lingkungan/bercocok tanam. Intensitas hubungan dengan desa lain masih sangat minim. Sehingga desa ini juga tergolong desa tertinggal.

b. Desa Swadaya

Jenis desa ini merupakan desa yang memiliki potensi tertentu namun dikelola dengan sebaik-baiknya. Kondisi desa jenis ini tergolong statis tradisional, sumber daya manusia masyarakatnya masih tergolong rendah. Lembaga-lembaga sosial yang ada di desa tidak berjalan sebagaimana mestinya serta pemanfaatan lahan di desa tersebut masih sebatas hanya untuk bidang pertanian saja.

c. Desa Swakarya

Desa swakarya atau juga bisa disebut sebagai desa yang sedang berkembang merupakan desa yang kondisinya berada pada kondisi peralihan, dimana desa ini merupakan desa yang sedang mengalami masa transisi dari desa swadaya menuju desa swasembada. Desa jenis ini mulai mendapat pengaruh

dari luar berupa hal-hal baru dalam bidang kehidupan. Masyarakatnya mulai merasakan adanya perbaikan hidup, sadar akan pendidikan, serta adat isitiadat yang mulai terasa longgar. Pengadministrasian di desa pun juga dilaksanakan dengan baik dan lembaga-lembaga sosial yang ada di desa mulai berfungsi sebagaimana mestinya.

d. Desa Swasembada

Desa swasembada merupakan desa yang tergolong sudah maju. Masyarakat di desa ini telah mampu memanfaatkan serta mengembangkan sumber daya alam dan potensi yang ada baik sesuai dengan perkembangan zaman. Teknologi juga sudah mulai dimanfaatkan oleh masyarakat yang berada di desa ini, sehingga mampu berpikir secara rasional. Kelembagaan serta administrasi di desa berjalan dengan baik, serta sarana dan prasarana yang tersedia juga mendukung masyarakatnya untuk bermata pencaharian dibidang perdagangan dan jasa.

### 2.1.3 Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa merupakan bagian dari Pemerintahan Nasional yang penyelenggaranya ditujukan pada perdesaan.

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 1 menyatakan bahwa:

**“Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu oleh perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.”<sup>7</sup>**

---

<sup>7</sup>Loc. Cit

Kawasan pedesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan unsur pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman pedesaan, pelayanan, jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

Menurut Undang - Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, disebutkan pula beberapa kewenangan desa:

- a. **Kewenangan berdasarkan hak asal-usul.**
- b. **Kewenangan lokal berskala desa.**
- c. **Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kota/kabupaten.**
- d. **Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kota/kabupaten sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan<sup>8</sup>**

Pemerintahan desa juga merupakan suatu lembaga atau organisasi pemerintah yang memiliki susunan kelembagaan, dimana kelembagaan yang dimiliki desa adalah kelembagaan yang mendukung penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, serta pemberdayaan masyarakat desa. Kelembagaan desa ini telah diatur pemerintah dalam perauran perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, kelembagaan yang dimiliki desa/desa adat terdiri atas beberapa komponen:

- a) **Pemerintahan Desa/Desa Adat**
- b) **Badan Permusyawaratan Desa**
- c) **Lembaga Kemasyarakatan Desa**
- d) **Lembaga Adat Desa<sup>9</sup>**

---

<sup>8</sup>Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 **Tentang Desa.**

<sup>9</sup>**Loc. Cit**

a) Pemerintah Desa/Desa Adat

Pemerintahan desa merupakan Kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu dengan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kepala desa memiliki tugas untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, melaksanakan pembinaan kemasyarakatan desa, serta pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam melaksanakan pemerintahan desa, seorang kepala desa dibantu oleh beberapa perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Perangkat desa terdiri atas Sekretariat desa, pelaksana teknis, serta pelaksana kewilayahan. Sekretariat desa dipimpin oleh seorang sekretaris desa serta dibantu oleh unsur staf sekretariat.

Secara umum, sekretariat desa paling banyak terdiri atas tiga urusan, yakni urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, serta urusan perencanaan. Sedangkan pelaksana teknis paling banyak terdiri atas tiga seksi, yakni seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan, serta seksi pelayanan. Pelaksana kewilayahan dalam struktur pemerintahan desa merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan yang dipimpin oleh seorang kepala dusun. Perangkat desa tersebut dipilih dan diangkat oleh kepala desa setelah dikoordinasikan atau dikonsultasikan dengan camat selaku kepala wilayah di tingkat kecamatan atas nama bupati/walikota. Perangkat desa berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan tupoksi yang telah diberikan serta bertanggungjawab kepada kepala desa.

b) Badan Permusyawaratan Desa

Badan permusyawaratan desa merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Badan permusyawaratan desa merupakan lembaga ditingkat desa yang turut membahas serta menyepakati berbagai kebijakan, baik kebijakan yang bersifat keuangan maupun non keuangan dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Tugas dari badan permusyawaratan desa adalah:

- 1) Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
- 2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa
- 3) Melakukan pengawasan kinerja kepala desa

c) Lembaga Kemasyarakatan Desa

Guna mendukung pembangunan yang ada di desa, maka diperlukan adanya Lembaga Kemasyarakatan Desa. Lembaga Kemasyarakatan Desa dibentuk sebagai wadah bagi masyarakat desa, sehingga masyarakat dapat berperan aktif serta memiliki akses untuk berpartisipasi dalam pembangunan, pemerintahan, serta pemberdayaan demi terwujudnya demokrasi dan transparansi di tingkat masyarakat. Lembaga Kemasyarakatan Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah melalui proses musyawarah dan mufakat, ditetapkan melalui peraturan desa dengan berpedoman pada peraturan daerah yang berlaku. Tugas Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah membantu pemerintah desa serta merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.

Contoh Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Posyandu, dan sebagainya.

d) Lembaga Adat Desa

Lembaga adat desa merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat desa. Pembentukan lembaga adat desa ditetapkan dengan peraturan desa. Lembaga adat desa memiliki tugas sebagai mitra serta membantu pemerintah desa dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat desa itu sendiri.

## 2.2 Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa:

**“Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya di sebut APBDes, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa. APBDes terdiri atas pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa.”<sup>10</sup>**

a. Pendapatan Desa

Dana Desa merupakan sejumlah anggaran dana yang dialokasikan pada desa dari pemerintah, berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang merupakan sumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Alokasi dana yang harus digunakan secara konsisten dan terkendali. Setiap kegiatan yang

---

<sup>10</sup>Loc. cit

menggunakan alokasi dana harus melalui beberapa tahapan dan segala bentuk laporan yang dibuat harus transparan dan dapat di pertanggungjawabkan.

Penyelenggaraan pemerintahan desa membutuhkan sumber keuangan dan pendapatan desa. Sumber pendapatan desa dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh Kepala Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Pengelolaan keuangan desa berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Pendapatan Desa adalah semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

1. Pendapatan desa, terdiri atas kelompok:
  - a) Pendapatan Asli Desa (PADesa);
  - b) Transfer; dan
  - c) Pendapatan lain-lain.
2. Kelompok PADesa, terdiri atas jenis:
  - a) Hasil usaha;
  - b) Hasil aset;
  - c) Swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan
  - d) Lain-lain pendapatan asli desa.
3. Hasil Usaha Desa, antara lain:
  - a) Hasil Bumdes;
  - b) Tanah kas desa

4. Hasil aset, antara lain:
  - a) Tambatan perahu;
  - b) Pasar desa
  - c) Tempat pemandian umum;
  - d) Jaringan irigasi.
5. Swadaya, partisipasi dan gotong royong adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.
6. Kelompok transfer, terdiri atas jenis:
  - a) Dana Desa
  - b) Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah;
  - c) Alokasi Dana Desa (ADD);
  - d) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan
  - e) Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota.
7. Kelompok pendapatan lain-lain, terdiri atas jenis:
  - a) Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat;
  - b) Serta lain-lain pendapatan desa yang sah.
8. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat adalah pemberian berupa uang dari pihak ketiga. Serta lain-lain pendapatan desa yang sah, antara lain:
  - a) Hasil kerja sama dengan pihak ketiga;
  - b) Bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.

b. Belanja Desa

Belanja Desa adalah semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.

1. Klasifikasi belanja desa, terdiri atas kelompok:
  - a) Penyelenggaraan pemerintah desa;
  - b) Pelaksanaan pembangunan desa;
  - c) Pembinaan kersayarakatan desa;
  - d) Pemberdayaan masyarakat desa; dan
  - e) Belanja tak terduga.
2. Kelompok belanja dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa. Kegiatan ini terdiri atas jenis belanja:
  - a) Pegawai;
  - b) Barang dan jasa; dan
  - c) Modal
3. Jenis belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi kepala desa dan perangkat desa. Belanja pegawai dianggarkan dalam:
  - a) Kelompok penyelenggaraan pemerintah desa;
  - b) Kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan;
  - c) Belanja pegawai pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.

4. Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan. Belanja barang/jasa antara lain:

- a) Alat tulis kantor;
- b) Benda pos;
- c) Bahan/material;
- d) Pemeliharaan;
- e) Cetak/penggandaan;
- f) Sewa kantor desa;
- g) Sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
- h) Makanan dan minuman rapat;
- i) Pakaian dinas dan atributnya;
- j) Perjalanan dinas;
- k) Upah kerja;
- l) Honorarium narasumber/ahli;
- m) Operasional pemerintah desa;
- n) Operasional badan permusyawaratan desa;
- o) Insentif RT/RW;
- p) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

c. Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang

bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terdiri atas:

1. Pembiayaan desa, terdiri atas kelompok:
  - a) Penerimaan pembiayaan; dan
  - b) Pengeluaran pembiayaan.
2. Penerimaan pembiayaan, mencakup:
  - a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya;
  - b) Pencairan dana cadangan; dan
  - c) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
3. Pengeluaran pembiayaan, terdiri dari:
  - a) Pembentukan dana cadangan; dan
  - b) Penyertaan modal desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah instrument sangat penting dalam menentukan terwujudnya tata pemerintahan yang baik (good governance) dan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa. Tata pemerintahan yang baik antara lain dapat diukur melalui proses penyusunan dan pertanggungjawaban APBDes. Sebagai pemegang otonomi asli, desa lebih leluasa dalam menentukan arah kebijakan pembangunan desa dengan dibingkai APBDes.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada prinsipnya merupakan rencana pendapatan dan pengeluaran desa selama satu tahun kedepan yang dibuat oleh Kepala Desa bersama-sama BPD yang dituangkan kedalam peraturan desa sesuai dengan pedoman yang disahkan oleh Bupati. Dengan adanya APBDes, penyelenggaraan pemerintahan desa akan memiliki sebuah

rencana strategis yang terukur berdasarkan anggaran yang tersedia dan yang dipergunakan. Anggaran desa dipergunakan secara seimbang berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan daerah agar tercipta cita-cita good governance. Oleh karena itu, APBDes mendorong pemerintah desa agar mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang tertuang didalamnya.

Pemerintah Desa wajib membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Melalui APBDes Kebijakan Desa yang dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan sudah ditentukan anggarannya. Dengan demikian, kegiatan pemerintah desa berupa pemberian pelayanan, pembangunan, dan perlindungan kepada warga dalam tahun berjalan sudah dirancang anggarannya sehingga sudah dipastikan dapat dilaksanakan.

### 2.2.1 Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Adi dalam Titin Akmalia:

**“Pengelolaan adalah suatu rangkaian yang berintikan perencanaan, pengorganisasian pergerakan dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.”<sup>11</sup>**

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 1 ayat (5) menyatakan bahwa:

**“Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dengan periode 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.”<sup>12</sup>**

---

<sup>11</sup>Titin Akmalia, *Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa*, Hal. 14, 2013.

<sup>12</sup>Loc. Cit

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan (Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 1 ayat (6) yang meliputi:

a. Perencanaan

Perencanaan adalah sebuah proses dimulai dari penetapan tujuan organisasi, penentuan strategi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh, perumusan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi, sehingga tercapai tujuan organisasi. Perencanaan meliputi aktivitas yang sifatnya strategis, taktis, dan melibatkan aspek operasional. Proses perencanaan juga melibatkan aspek perilaku yaitu partisipasi dan pengembangan sistem perencanaan, penetapan tujuan, dan pemilihan alat yang paling tepat untuk memonitor perkembangan pencapaian tujuan.

b. Pelaksanaan

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa:

**“Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang dalam pelaksanaannya Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa selaku PPKD (Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa), yang termasuk kedalam PPKD yaitu Sekretaris Desa, Kaur dan Kasi, dan Kaur Keuangan.”<sup>13</sup>**

Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan implementasi atau eksekusi dari APBDes. Dalam pelaksanaan keuangan desa, terdapat beberapa prinsip umum yang harus ditaati yaitu mencakup penerimaan dan pengeluaran. Prinsip itu diantaranya bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran desa

---

<sup>13</sup>Loc. Cit

dilaksanakan melalui rekening kas desa. Pencairan dana dalam rekening kas desa ditandatangani oleh kepala desa dan bendahara desa. Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa adalah rangkaian kegiatan untuk melaksanakan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBDes.

c. Penatausahaan

Kegiatan penatausahaan keuangan mempunyai fungsi pengendalian terhadap APBDes. Hasil dari penatausahaan adalah pelaporan yang dapat digunakan untuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Kepala desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan bendahara desa sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa.

Menurut Sujarweni:

**“Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk kepala desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes.”<sup>14</sup>**

Mekanisme penatausahaan Keuangan Desa yang berpedoman pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Pasal 63

- (1) Penatausahaan keuangan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebhendahaaraan
- (2) Penatausahaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.

---

<sup>14</sup>Sujarweni, **Akuntansi Desa**: Pustaka Baru, Yogyakarta, 2015, Hal. 21.

- (3) Pencatatan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup setiap akhir bulan.

#### Pasal 64

- (1) Kaur keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas:
  - a. Buku pembantu bank
  - b. Buku pembantu pajak
  - c. Buku pembantu panjar
- (2) Buku pembantu bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas Desa.
- (3) Buku pembantu pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak.
- (4) Buku pembantu panjar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar.

#### Pasal 65

Penerimaan Desa disetor ke rekening kas Desa dengan cara :

- (1) Disetor langsung ke bank oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- (2) Disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos oleh pihak ketiga; dan
- (3) Disetor oleh kaur keuangan untuk penerimaan yang diperoleh dari pihak ketiga.

## Pasal 66

- (1) Pengeluaran atas beban APB Desa dilakukan berdasarkan RAK Desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa.
- (2) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan secara swakelola dikeluarkan oleh kaur keuangan kepada kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran atas dasar DPA dan SPP yang diajukan serta telah disetujui oleh Kepala Desa.
- (3) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan melalui penyedia barang/jasa dikeluarkan oleh kaur keuangan langsung kepada penyedia atas dasar DPA dan SPP yang diajukan oleh kasi pelaksana kegiatan anggaran dan telah disetujui oleh Kepala Desa.
- (4) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk belanja pegawai, dilakukan secara langsung oleh kaur keuangan dan diketahui oleh Kepala Desa.
- (5) Pengeluaran atas beban APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dibuktikan dengan kuitansi pengeluaran dan kuitansi penerimaan.
- (6) Kuitansi pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh Kaur Keuangan.
- (7) Kuitansi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh penerima dana.

#### Pasal 67

- (1) Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) dilaporkan oleh Kaur Keuangan kepada Sekretaris Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (2) Sekretaris Desa melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sekretaris Desa melaporkan hasil verifikasi, evaluasi dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Desa untuk disetujui.

#### d. Pelaporan

Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan pertanggungjawaban atas tugas dan wewenang yang diberikan. Pelaporan keuangan desa merupakan alat evaluasi karena menyediakan informasi keuangan serta menunjukkan kinerja yang telah dilakukan sehingga nantinya akan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan ekonomi bagi kepala desa sendiri maupun pemangku kepentingan lainnya.

Mekanisme pelaporan Keuangan Desa yang berpedoman pada Permendagri No.20 Tahun 2018 bagian keempat sebagai berikut:

#### Pasal 68

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. Laporan pelaksanaan APB Desa; dan
- b. Laporan realisasi kegiatan

(3) Kepala Desa menyusun laporan sebagaimana pada ayat (2) dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

#### Pasal 69

Bupati/ Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan Agustus tahun berjalan.

#### e. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban pada dasarnya adalah laporan realisasi pelaksanaan APBDes yang disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota setelah tahun anggaran berakhir pada tanggal 31 Desember setiap tahun. Laporan tersebut disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa. Peraturan desa yang dimaksud disertai dengan laporan realisasi APBDes, catatan atas laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan dan daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa.

## 2.2.2 Alur Penyusunan APBDes



**Gambar 2.2.2.1 Alur Penyusunan APBDes**

Pihak yang terlibat dalam penyusunan APBDes beserta perannya yaitu:

- a. Pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan APBDes
  1. Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa)
  2. BPD (Badan Permusyawaratan Desa)
  3. Perwakilan Warga (Tokoh Masyarakat, Unsur Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan)
  4. Bupati/Camat
- b. Peran para pihak yang terlibat dalam penyusunan APBDes

Pihak yang terlibat dalam penyusunan APBDes mempunyai peran sendiri-sendiri dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

## 1. Peran Kepala Desa

- a) Menyiapkan SK tim penyusun
- b) Membahas Ranperdes APBDes dan Ranperdes APBDes perubahan bersama BPD
- c) Menetapkan dan mensosialisasikan Perdes APBDes, APBDes perubahan dan Perdes pertanggungjawaban APBDes
- d) Menetapkan kebijakan pelaksanaan APBDes
- e) Menetapkan kebijakan pengelolaan barang desa
- f) Menerbitkan Keputusan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD)
- g) Menetapkan bendahara desa
- h) Menetapkan pengelolaan asset desa

## 2. Peran Sekretaris Desa

- a) Memimpin penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
- b) Menyiapkan Ranperdes APBDes, Ranperdes APBDes Perubahan dan Ranperdes Pertanggungjawaban APBDes
- c) Menyusun Rancangan Keputusan Kepala Desa terkait Pelaksanaan Perdes APBDes dan APBDes Perubahan
- d) Mendokumentasikan proses penyusunan APBDes, APBDes Perubahan, dan Pertanggungjawaban APBDes

### 3. Peran BPD

- a) Membahas Ranperdes APBDes dan APBDes Perubahan dengan Kepala Desa dalam memperoleh persetujuan bersama
- b) Menyetujui dan menetapkan APBDes dan APBDes Perubahan bersama Kepala Desa
- c) Mengawasi proses Penyusunan dan Implementasi APBDes

### 4. Peran Masyarakat

- a) Konsolidasi partisipan yang terlibat dalam proses
- b) Agregasi kepentingan (mengumpulkan kepentingan yang berbeda-beda)
- c) Memilih preferensi (prioritas) program dan kegiatan
- d) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perdes APBDes
- e) Terlibat dalam penyusunan RKA (sesuai tema kegiatan)

### 5. Peran Bupati

- a) Melakukan evaluasi
- b) Melakukan pembinaan
- c) Melakukan pengawasan

#### **2.2.3 Manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)**

APBDes pada dasarnya disusun untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan dengan mengenali secara mendalam sumber-sumber dana dan pengeluaran atau belanja rutin pembangunan desa.

Menurut Sumpeno:

**“Melalui APBDes, pemerintah dan masyarakat secara jelas dapat menentukan skala prioritas dan operasionalisasi pembangunan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.”<sup>15</sup>**

Manfaat penyusunan APBDes diantaranya:

- a. APBDes sebagai panduan bagi pemerintah desa dalam menentukan strategi operasional kegiatan berdasarkan kebutuhan dan ketersediaan dana pendukung.
- b. Indikator dalam menentukan jumlah dan besarnya pungutan yang dibebankan kepada masyarakat secara proporsional.
- c. Bahan pertimbangan dalam menggali sumber pendapatan lain diluar pendapatan asli desa, seperti melalui pinjaman atau jenis usaha lain.
- d. Memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk menyelenggarakan administrasi keuangan desa sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
- e. Memberikan arahan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa sekaligus sebagai sarana untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan pemerintah desa.
- f. Gambaran mengenai arah kebijakan pembangunan pemerintah desa setiap tahun anggaran. Memberi isi terhadap model penyelenggaraan pemerintahan desa dalam mewujudkan good governance.
- g. Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat melalui perencanaan pembangunan dan pembiayaan secara komprehensif.

---

<sup>15</sup>Sumpeno, **Perencanaan Desa Terpadu**: Banda Aceh, 2011, Hal. 213.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa bahasa lisan dan tulisan orang serta perilaku yang diamati.

Menurut Sugiyono:

**“Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek, dimana peneliti merupakan instrument kunci.”<sup>16</sup>**

Menurut Moleong:

**“Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang terjadi pada subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Data kualitatif dapat diperoleh melalui observasi, diskusi atau pengamatan.”<sup>17</sup>**

Sebagai bagian dari penelitian kualitatif, penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Studi kasus berfokus pada spesifikasi kasus dalam suatu kejadian baik itu yang mencakup individu, kelompok, maupun suatu gambaran kehidupan. Studi kasus merupakan strategi penelitian dimana peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, aktivitas, peristiwa, proses, atau sekelompok individu. Peneliti memberikan gambaran mengenai suatu keadaan maupun fakta-fakta yang sebenarnya secara lebih jelas mengenai pengelolaan keuangan desa di

---

<sup>16</sup>Sugiyono, **Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D**: Alfabeta, Bandung, 2016, Hal. 9.

<sup>17</sup>Sulisti Afriani & Zahra Indah Ferina, **Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pelaporan Dan Pertanggungjawaban APBDes**: Jurnal Akuntansi, Vol.3, No.2, Hal. 123.

lokasi yang menjadi objek penelitian serta membandingkannya dengan regulasi yang berlaku di Indonesia, yakni Permendagri nomor 20 tahun 2018 guna melakukan evaluasi mengenai pengelolaan keuangan desa.

### **3.2 Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian yang berlokasi di Desa Pusuk I, Kecamatan Parlilitan mengenai Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

### **3.3 Sumber Data**

Data merupakan suatu kebutuhan pokok yang harus dipenuhi dalam sebuah penelitian, karena data sangat diperlukan untuk mendapatkan hasil informasi dari penelitian tertentu. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek penelitian berupa hasil wawancara mengenai perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Data primer ini digunakan untuk verifikasi data sekunder yang telah diperoleh.
- b. Data sekunder berupa catatan dan laporan pengelolaan keuangan desayang diperoleh dari Kantor Desa Pusuk I.

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

- a) Wawancara

Teknik ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lisan kepada pihak-pihak yang terkait dengan APBDes di Desa Pusuk I, antara lain Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Kaur Keuangan.

b) Studi dokumentasi

Berupa teknik pengumpulan data dengan melihat dan mengumpulkan dokumen milik pemerintah Desa Pusuk I dan laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

### 3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah analisis deskriptif yaitu menggambarkan atau mendeskripsikan pengelolaan APBDes yang selama ini dilakukan oleh pemerintah desa Pusuk I.

**Tabel 3.1**  
**Pengelolaan APBDes Desa Pusuk I Berdasarkan**  
**Permendagri Nomor 20 Tahun 2018**

No	Permendagri Nomor 20 Tahun 2018	Desa Pusuk I	Sesuai	Tidak Sesuai
	<b>A. Tahap Perencanaan</b>			
1.	Desa mengadakan musrenbang dalam penyusunan RKP-Desa Pusuk I dan menginformasikan jumlah dana yang akan diterima.			
2.	Sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.			
3.	Sekertaris desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.			
4.	Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPS untuk			

	dibahas dan disepakati bersama.			
5.	Rancangan APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.			
	<b>B. Tahap Pelaksanaan</b>			
6.	Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.			
7.	Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.			
	<b>C. Tahap Penatausahaan</b>			
8.	Bendahara desa wajib melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.			
9.	Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.			
	<b>D. Tahap Pelaporan</b>			
10.	Kepala desa menyampaikan laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes semester pertama dan semester akhir tahun kepada Bupati/Walikota melalui camat.			
11.	Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.			

	<b>E. Tahap Pertanggungjawaban</b>			
12.	Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan.			
13.	Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.			

Sumber : Permendagri No 20 Tahun 2018 Tentang Keuangan Desa

